

## PUTUSAN

Nomor : 07/Pdt.G/2008/Msy-Prov.

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara : -----

**1. PEMBANDING 1**, umur 80 tahun, pekerjaan i----, tempat tinggal di ----, Kecamatan ---, Kabupaten Pidie, dahulu Penggugat I sekarang Pembanding I ; -----

**2. PEMBANDING 2**, umur 50 tahun, pekerjaan ---, tempat tinggal di Desa -----, Kecamatan ----, Kabupaten Pidie, dahulu Penggugat II sekarang Pembanding II ; -----

**3. PEMBANDING 3**, umur 48 tahun, pekerjaan ---, tempat tinggal di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pidie, dahulu Penggugat III sekarang Pembanding III ; -----

**4. PEMBANDING 4**, umur 45 tahun, pekerjaan ---, tempat tinggal di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pidie, dahulu Penggugat IV sekarang Pembanding IV ; -----

Dalam hal ini Pembanding I sampai dengan IV telah memberi kuasa kepada : -----

**1.** -----.

**2.** -----.

Keduanya advokat pada Kantor Hukum -----, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Februari 2006 yang telah dilegalisir oleh Nyak Widin, SH. Wakil Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh di bawah Nomor Msy/1/P/SK/54/2006 tanggal 13 Juni 2006 dan semua Pembanding telah memilih tempat kediaman hukum di alamat kuasanya, di Kantor Hukum -----, Jl. -----' Banda Aceh, untuk selanjutnya disebut

**PARA PEMBANDING** ; -----

M e l a w a n

- 1. TERBANDING 1**, umur 60 tahun, pekerjaan ----, tempat tinggal di Jalan ----, Desa ----, Kecamatan ----, Kota Banda Aceh, dahulu Tergugat I sekarang Terbanding I ; -----
- 2. TERBANDING 2**, umur 45 tahun, pekerjaan --, tempat tinggal di Desa -----, Kecamatan -----i, Kabupaten Pidie, dahulu Tergugat II sekarang Terbanding II ; -----
- 3. TERBANDING 3**, umur 43 tahun, pekerjaan ----, tempat tinggal di Jalan ----, Desa -----, Kecamatan-----, Kota Banda Aceh, dahulu Tergugat III sekarang Terbanding III ; -----
- 4. TERBANDING 4**, umur 40 tahun, pekerjaan ----, tempat tinggal di Jalan ---, Desa ----, Kecamatan ----, Kota Banda Aceh, dahulu Tergugat IV sekarang Terbanding IV ; -----

**5. TERBANDING 5**, umur 35 tahun, pekerjaan ----, tempat tinggal di Jalan----, Desa ----, Kecamatan ----, Kota Banda Aceh, dahulu Tergugat V sekarang Terbanding V ; -----

**6. TERBANDING 6**, umur 30 tahun, pekerjaan --, tempat tinggal di Jalan ----, Kecamatan ----, Kota Banda Aceh, dahulu Tergugat VI sekarang Terbanding VI;-----

Dalam hal ini Terbanding I sampai dengan VI telah memberi kuasa kepada : -----

**1. ----- . Advokat/Penasehat Hukum ;-----**

**2.----- . Advokat/Penasehat Hukum -----**

**3. ----- Advokat/Penasehat Hukum -----**

Ketiganya berkantor di Kantor ----- . Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2006 yang telah dilegalisir oleh Nyak Widin, SH. Wakil Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh di bawah Nomor Msy/1/P/SK/70/2006 tanggal 24 Juli 2006 dan semua Terbanding telah memilih tempat kediaman hukum di alamat kuasanya, di Kantor Hukum -----, Jalan ----- Banda Aceh, untuk selanjutnya disebut **PARA TERBANDING** ; -----

Mahkamah Syar'iyah Provinsi tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

#### **TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 90/Pdt.G/2006/MSy-Bna tanggal 20 Nopember 2007 M bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaedah 1428 H yang amarnya berbunyi :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian ; -----
2. Menetapkan Meninggal dunia====pada kejadian gempa dan tsunami tanggal 26 Desember 2004 dengan meninggalkan ahli waris : -----
  - 2.1. ----- (ibu Kandung) ; -----
  - 2.2. -----(sdr. Kandung) ; -----
  - 2.3. ----- (sdr. Kandung) ; -----
  - 2.4. -----(sdr. Kandung) ; -----
3. Menetapkan meninggal dunia ====pada tanggal 26 Desember 2004 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut ; -----
  - 3.1. ----- (ibu kandung) ; -----
  - 3.2. ----- (sdr. Kandung) ; -----
  - 3.3. -----(sdr. Kandung) ; -----
  - 3.4. ----- (sdr. Kandung) ; -----
  - 3.5. ----- (sdr. Kandung) ; -----
  - 3.6. -----(sdr. Kandung) ; -----
4. Menetapkan harta bersama antara ===== dengan ===== ; -----
  - 4.1. Rumah ===== yang terletak di atas tanah =====Kota Banda Aceh ; -----
  - 4.2. Sebidang tanah seluas  $\pm$  300 M2 yang terletak di -----, Kecamatan ----- Kabupaten Aceh Besar dengan batas-batasnya : -----
    - Sebelah Utara dengan ===== ; -----
    - Sebelah Selatan dengan tanah ===== ; -----

- Sebelah Barat dengan === ; -----
  - Sebelah Timur dengan tanah ==== ; -----
- 4.3. dan seterusnya sampai **4.12** -----
5. Membagi harta bersama tersebut masing-masing : -----
- 5.1. Untuk ahli waris =====  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama pada Nomor 4.1 s/d No. 4.12 di atas ; -----
- 5.2. Untuk ahli waris ===== dari  $\frac{1}{2}$  bagian harta bersama pada Nomor 4.1 s/d No. 4.12 di atas ; -----
6. Membagi Tirkah/warisan dari =====  $\frac{1}{2}$  x tirkah pada objek No. 4.1 s/d 4.12 dengan bagian masing-masing : -----
- 6.1. ----- (ibu Kandung)  $\frac{1}{6}$  bagian ; -----
- 6.2. -----f (sdr. Kandung) ; -----
- 6.3. ----- (sdr. Kandung) ; -----
- 6.4. ----- (sdr. Kandung) ; -----
- Untuk sdr. Laki-laki dan sdr. Perempuan mendapat ashabah dengan bagian 2 : 1 ; -----
7. Menolak dan tidak dapat diterima gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ; -----
8. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan hak bagian para Penggugat kepada Para penggugat ; -----
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini Rp. 1.640.000,- (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) ; -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bahwa Pembanding pada tanggal 3 Desember 2007 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 90/Pdt.G/2006/MSy-Bna tanggal 20 Nopember 2007 M bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaedah 1428, permohonan banding

tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 12 Desember 2007;

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara; -----

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas banding perkara a quo serta putusan hakim pertama, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan hakim pertama dalam amar putusannya ada yang sudah tepat dan benar dan ada pula yang tidak tepat sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan hukum berikut ; -----

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Provinsi tidak sependapat dengan putusan hakim pertama yang tidak menetapkan mobil === sebagai salah satu harta bersama alm. =====f dan almh. ===== dengan alasan mobil tersebut hanya tinggal kerangka saja dan merupakan besi tua. Karena meskipun mobil tersebut tinggal kerangka, tetap harus diperhitungkan sebagai harta bersama ; -----

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Provinsi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan hakim pertama yang menolak tuntutan Penggugat mengenai hutang bersama alm. === dan almh. ===== pada saudara =====. sebanyak === manyam emas, karena meskipun yang digadaikan itu adalah harta asal alm. ===== dan uangnya

tidak terbukti dipergunakan untuk keperluan apa, namun proses gadai tersebut dilakukan dalam masa perkawinan antara alm. ===== dengan almh. =====. Dengan demikian hutang tersebut berupa gadaian emas ===== karat sesuai dengan bukti P.12 harus ditetapkan sebagai hutang bersama alm. ===== dan almh. ===== ; -----

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Provinsi juga tidak sependapat dengan pertimbangan hukum hakim pertama yang tidak membagi harta yang menjadi hak bagian almh. ===== kepada ahli warisnya dengan alasan tidak dimohon, padahal dalam petitum gugatan Penggugat angka 7 dan 9 jelas ada dimohon untuk dibagi. Oleh karena itu harta yang menjadi hak almh. ===== juga harus dibagi kepada ahli warisnya sesuai menurut ketentuan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa selain dari apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka apa yang telah dipertimbangkan hakim pertama, Mahkamah Syar'iyah Provinsi dapat menyetujuinya dan selanjutnya akan menjadikan sebagai pertimbangan sendiri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Syar'iyah Provinsi cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 90/Pdt.G/2006/Msy-Bna tanggal 20 Nopember 2007 M bertepatan dengan tanggal 10 Dzulkaidah 1428 H dan selanjutnya akan mengadili sendiri sebagaimana yang akan terurai didalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pemanding ;-----

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding ; -----
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor :  
90/Pdt.G/2006/MSy-Bna tanggal 20 Nopember 2007 M bertepatan dengan  
tanggal 10 Zulkaidah 1428 H : -----

**Dengan mengadili sendiri** : -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian ; -----
2. Menetapkan Meninggal dunia ===== pada tanggal 26 Desember 2004  
dengan meninggalkan ahli waris : -----
  - 2.1. ----- (ibu Kandung) ; -----
  - 2.2. ----- (sdr. Kandung) ; -----
  - 2.3. ----- (sdr. Kandung) ; -----
  - 2.4. ----- (sdr. Kandung) ; -----
3. Menetapkan meninggal dunia ===== pada tanggal 26 Desember  
2004 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut ; -----
  - 3.1. ----- (ibu kandung) ; -----
  - 3.2. ----- (sdr. Kandung) ; -----
  - 3.3. ----- (sdr. Kandung) ; -----
  - 3.4. ----- (sdr. Kandung) ; -----
  - 3.5. -----(sdr. Kandung) ; -----
  - 3.6. ----- (sdr. Kandung) ; -----
4. Menetapkan harta bersama antara ===== dengan ===== sebagai  
berikut ; -----
  - 4.1. Rumah ===== yang terletak di atas tanah bawaan == ; -----
  - 4.2. Sebidang tanah seluas ===== Aceh Besar dengan batas-  
batasnya : -----
    - Sebelah Utara dengan tanah ----- ; -----

- Sebelah Selatan dengan tanah ----- ; -----
  - Sebelah Barat dengan ----- ; -----
  - Sebelah Timur dengan tanah----- ; -----
- 4.3. Satu unit Mobil ----- ; -----
- 4.4. dan seterusnya -----
- 4.13. 1 (satu) unit mobil sedan merek ---- tahun -----, kondisi rusak berat karena tsunami ; -----
5. Menetapkan hutang bersama alm. == dan almh. === adalah berupa ==mayam emas == karat nilai gadai tanah sawah (harta bawaan ==) yang harus ditebus kepada =====. ; -----
6. Menetapkan pertanggung jawaban terhadap hutang bersama diatas dibebankan kepada harta bersama ; -----
7. Menetapkan hak alm. === dan almh. S===== atas harta bersama tersebut pada angka 4 (setelah dipotong hutang pada angka 5) masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian ; -----
8. Membagikan harta yang menjadi hak alm. ===== kepada ahli warisnya sebagai berikut : -----
- 8.1. ----- (ibu kandung) mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian ; --
- 8.2. ----- (saudara kandung) mendapat sisa ( $\frac{5}{6}$ ) dengan ketentuan untuk saudara laki-laki mendapat 2 kali saudara perempuan ; -----
9. Membagikan harta yang menjadi hak almh. ===== kepada ahli warisnya sebagai berikut : -----
- 9.1. ----- (ibu kandung) mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian ; -----
- 9.2. -----, -----, dan ---- (saudara kandung) mendapat sisa ( $\frac{5}{6}$  bagian) dengan ketentuan untuk saudara laki-laki mendapat 2 kali saudara perempuan ; -----

10. Menghukum pihak yang menguasai harta untuk menyerahkan hak/bagian kepada masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut diatas dalam bentuk harta secara riil ataupun nilai dari harta-harta tersebut ; -----
  11. Menolak dan tidak menerima gugatan para Penggugat selain dan selebihnya ; -----
  12. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.640.000,- (Satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) ; -----
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding Rp.26.000,-(Dua puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Senin tanggal 21 April 2008 M bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1429 H oleh kami Drs. H. Jufri Ghalib, SH. MH. Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Armia Ibrahim, SH. dan Dra. Hj. Hafidhah Ibrahim masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Azhar A, Sm.Hk. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

d.t.o.

**DRS. H. ARMIA IBRAHIM, SH.**

d.t.o.

**DRA. HJ. HAFIDHAH IBRAHIM**

KETUA MAJELIS

d.t.o.

**DRS. H. JUFRI GHALIB, SH., MH.**

PANITERA PENGGANTI

d.t.o.

**AZHAR A, SM.HK.**

**Perincian Biaya Banding :**

- |                  |                     |
|------------------|---------------------|
| 1. Biaya proses  | Rp. 20.000,-        |
| 2. Biaya Meterai | Rp. <u>6.000,-</u>  |
| J u m l a h      | <b>Rp. 26.000,-</b> |

-----(*dua puluh enam ribu rupiah*)-----

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya  
Banda Aceh, 21 Mei 2008  
PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH PROVINSI  
NAGGROE ACEH DARUSSALAM

**DRS. SYAFRUDDIN**